



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **GUNAWAN Bin DAWIRIN**
2. Tempat Lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 03 Maret 1983
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 11 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 404/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 404/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Bin DAWIRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan kedua yatiu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa GUNAWAN Bin DAWIRIN selama **6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) faktor merk Kubota warna merah;

Dikembalikan kepada saksi SUDARNO Bin RUSDI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin DAWIRIN pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di area persawahan Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **(yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi LAMIDI untuk memesan diesel traktor dengan berkata "ONOK SENG BUTUH DIESEL TRAKTOR, TULUNG GOLEKNO / ADA YANG BUTUH DIESEL TRAKTOR, TOLONG DICARIKAN" di mana calon pembeli tersebut siap membeli traktor diesel sesuai dengan kondisi barang, oleh karena pesanan dari terdakwa tersebut maka saksi LAMIDI tergerak untuk mencari diesel traktor bersama-sama dengan saksi RUSDIONO (dilakukan penututan secara terpisah). Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO berkeliling di daerah Merakurak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol S-4570-EH milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi RUSDIONO datang dengan target barang yang telah dipesan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib para saksi sampai di area persawahan jalan tembus ikut Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kec. Merakurak dan melihat banyak traktor atau pembajak sawah berada di pinggir sawah, selanjutnya para saksi berputar dan berhenti untuk memantau situasi sekitar. Kemudian setelah keadaan dipastikan aman, saksi LAMIDI memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit Traktor Diesel merk Kubota warna merah yang terletak di pinggir sawah tersebut, selanjutnya para saksi mengambil kunci pas ukuran 17-18 di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian membongkar 1 (satu) unit Traktor Diesel warna merah tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 17-18 dan setelah berhasil membongkar kemudian para saksi mengangkat traktor diesel tersebut ke jalan dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju ke rumah saksi LAMIDI di Dusun Krajan Desa Tanggulangin Kec. Montong.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO membawa traktor diesel tersebut ke rumah terdakwa GUNAWAN untuk dijual kepada pembeli yang telah memesan diesel traktor tersebut sebelumnya, selanjutnya saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO dihubungi oleh terdakwa GUNAWAN bahwa traktor diesel warna merah tersebut sudah laku dijual dan terdakwa GUNAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LAMIDI.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Bin DAWIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin DAWIRIN pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa didatangi oleh saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO yang membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah yang dinaikkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol S-4570-EH, selanjutnya saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO menyerahkan diesel traktor warna merah tersebut kepada terdakwa untuk dicairkan pembeli, di mana terdakwa sudah mengetahui bahwasanya diesel traktor warna merah merupakan barang curian. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang mengambil jerami di daerah Soko, terdakwa melihat sebuah toko servis diesel dan kemudian menawarkan diesel traktor warna merah tersebut kepada saksi MUYANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu saksi MUYANTO meminta untuk melihat traktornya terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kembali ke toko milik saksi MUYANTO tersebut dengan membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah tersebut dan akhirnya harga yang disepakati untuk diesel traktor tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO dan mengatakan bahwa diesel traktor warna merah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi LAMIDI bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, lalu saksi LAMIDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Bin DAWIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAMIDI Als GANGSAR Bin WARSIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, terdakwa membantu menjualkan barang curian berupa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa didatangi oleh saksi dan saksi RUSDIONO yang membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah yang dinaikkan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol S-4570-EH,
 - Bahwa saksi dan saksi RUSDIONO menyerahkan diesel traktor warna merah tersebut kepada terdakwa untuk dicairkan pembeli,
 - Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwasanya diesel traktor warna merah merupakan barang curian.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang mengambil jerami di daerah Soko, terdakwa melihat sebuah toko servis diesel dan kemudian menawarkan diesel traktor warna merah tersebut kepada saksi MUYANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke toko milik saksi MUYANTO dengan membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah tersebut dan akhirnya harga yang disepakati untuk diesel traktor tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi dan saksi RUSDIONO dan mengatakan bahwa diesel traktor warna merah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan diesel traktor tersebut kepada saksi bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. RUSDIONO Als RUSDI Bin RUSMAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, terdakwa membantu menjualkan barang curian berupa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa didatangi oleh saksi LAMIDI dan saksi yang membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah yang dinaikkan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol S-4570-EH,
- Bahwa saksi LAMIDI dan saksi menyerahkan diesel traktor warna merah tersebut kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli,
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwasanya diesel traktor warna merah merupakan barang curian.
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang mengambil jerami di daerah Soko, terdakwa melihat sebuah toko servis diesel dan kemudian menawarkan diesel traktor warna merah tersebut kepada saksi MUYANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke toko milik saksi MUYANTO dengan membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah tersebut dan akhirnya harga yang disepakati untuk diesel traktor tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menghimpun saksi LAMIDI dan saksi dan mengatakan bahwa diesel traktor warna merah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan diesel traktor tersebut kepada saksi LAMIDI bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, lalu saksi LAMIDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, terdakwa membantu menjualkan barang curian berupa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa didatangi oleh saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO yang membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah yang dinaikkan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol S-4570-EH,
- Bahwa saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO menyerahkan diesel traktor warna merah tersebut kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli,
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwasanya diesel traktor warna merah merupakan barang curian.
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang mengambil jerami di daerah Soko, terdakwa melihat sebuah toko servis diesel dan kemudian menawarkan diesel traktor warna merah tersebut kepada saksi MUYANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke toko milik saksi MUYANTO dengan membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah tersebut dan akhirnya harga yang disepakati untuk diesel traktor tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO dan mengatakan bahwa diesel traktor warna merah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan diesel traktor tersebut kepada saksi LAMIDI bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, lalu saksi LAMIDI memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 unit mesin diesel traktor merk Kubota warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, terdakwa membantu menjualkan barang curian berupa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa didatangi oleh saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO yang membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah yang dinaikkan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol S-4570-EH,
- Bahwa benar saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO menyerahkan diesel traktor warna merah tersebut kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli,
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwasanya diesel traktor warna merah merupakan barang curian.
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang mengambil jerami di daerah Soko, terdakwa melihat sebuah toko servis diesel dan kemudian menawarkan diesel traktor warna merah tersebut kepada saksi MUYANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke toko milik saksi MUYANTO dengan membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah tersebut dan akhirnya harga yang disepakati untuk diesel traktor tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO dan mengatakan bahwa diesel traktor warna merah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan diesel traktor tersebut kepada saksi LAMIDI bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, lalu saksi LAMIDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin DAWIRIN RIN** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, b bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Kuthi Lor Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, terdakwa membantu menjualkan barang curian berupa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa didatangi oleh saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO yang membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah yang dinaikkan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol S-4570-EH,
- Bahwa saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO menyerahkan diesel traktor warna merah tersebut kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli,
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwasanya diesel traktor warna merah merupakan barang curian.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang mengambil jerami di daerah Soko, terdakwa melihat sebuah toko servis diesel dan kemudian menawarkan diesel traktor warna merah tersebut kepada saksi MUYANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke toko milik saksi MUYANTO dengan membawa 1 (satu) unit diesel traktor merk Kubota warna tangki merah tersebut dan akhirnya harga yang disepakati untuk diesel traktor tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi LAMIDI dan saksi RUSDIONO dan mengatakan bahwa diesel traktor warna merah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan diesel traktor tersebut kepada saksi LAMIDI bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Guyangan Desa Tangulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, lalu saksi LAMIDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit mesin diesel traktor merk Kubota warna merah

yang merupakan milik saksi SUDARNO Bin RUSDI maka dikembalikan kepada saksi SUDARNO Bin RUSDI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, Pasal 430. ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin DAWIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mesin diesel traktor merk Kubota warna merah
Dikembalikan kepada saksi SUDARNO Bin RUSDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG AGUNG SISWOYO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh HENDRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Tbn

